



P U T U S A N

Nomor 0481/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Pekanbaru.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0481/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 09 Nopember 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Juni 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA tanggal 04 Juni 2009;
- 2 Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Pekanbaru lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan masih di Kota Pekanbaru sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;



- 4 Bahwa, usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 3 tahun 5 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 3 tahun 2 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 1 Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang, hal ini Penggugat ketahui ketika Penggugat mendapatkan obat-obatan terlarang dan dari pengakuan Tergugat sendiri kalau Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
 - 2 Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang jujur dalam masalah biaya rumah tangga, karena uang yang diperoleh dari hasil usaha Tergugat telah habis untuk membeli obat-obatan terlarang, bahkan uang tabungan keluarga telah habis oleh Tergugat untuk membeli obat-obatan terlarang;
 - 3 Selama membina rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan, Penggugat sudah berusaha untuk pergi berobat, baik secara medis maupun tradisional, sedangkan Tergugat tidak mau pergi berobat;
 - 4 Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat dimana dan untuk apa Tergugat berhutang karena Penggugat sering didatangi oleh orang untuk meminta utang Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengakuinya;
 - 5 Bahwa, setelah kejadian tersebut, Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan Penggugat kembali ke rumah orang tua di Taeh Baruah, sehingga semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;
 - 6 Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
 - 7 Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;



- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 0481/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 05 Desember 2012 dan 09 Januari 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Bukti Surat

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 04 Juni 2009, bukti (P);

Bukti Saksi

- 1 **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Pekanbaru lebih kurang 1 tahun setelah itu pindah ke rumah kontrakan masih di Pekanbaru sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya yang tidak rukun kepada saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kata Penggugat kepada saksi disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan rumah tangga dan masalah Penggugat dan Tergugat tidak punya keturunan;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Agustus 2012, sebab setelah pertengkaran bulan Agustus 2012 Penggugat pulang kampung sendiri karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat tinggal bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah \pm 5 bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- 2 **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan STTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Pekanbaru lebih kurang 1 tahun setelah itu pindah ke rumah kontrakan masih di Pekanbaru sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya yang tidak rukun kepada saksi dan Penggugat pernah menelpon saksi dalam keadaan menangis yang menceritakan bahwa Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kata Penggugat kepada saksi disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan rumah tangga dan masalah Penggugat dan Tergugat tidak punya keturunan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Agustus 2012, sebab setelah pertengkaran bulan Agustus 2012 tersebut yang penyebabnya Tergugat menghabiskan uang tabungan Penggugat dengan Tergugat sebanyak Rp. 30.000.000,- waktu Penggugat tanyakan kepada Tergugat untuk apa dihabiskan tabungan tersebut, tapi Tergugat tidak mau menjelaskan kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pulang kampung sendiri karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat tinggal bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah ± 5 bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha damai dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat kurang



bertanggung jawab dalam membiayai kebutuhan rumah tangga dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975 Penggugat telah mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengannya bernama Nurmaini binti Sainin dan Syofriadi bin Yasril;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil pembuktian saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun setelah menikah;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991,



yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota dan KUA Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota dan KUA Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (*dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1434 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE, S.HI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0418/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 12 Nopember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta Dra. SUMARNI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

		Ketua Majelis, Dra. YURNI
Hakim Anggota, Dra. FIRDAWATI ELMISHBAH ASE, SHI		
		Panitera Pengganti, Dra. SUMARNI



Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 291.000,- (<i>dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah</i>) |